

Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna

Triamy Rostarum

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari
Correspondence: triamyrostarum@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi notaris dalam era digital dan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap profesi notaris, namun juga menghadirkan risiko baru seperti pemalsuan identitas. Prinsip kehati-hatian menjadi semakin krusial untuk memastikan integritas dan keabsahan akta. Penelitian ini menganalisis berbagai bentuk prinsip kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh notaris, serta dampaknya terhadap kualitas akta autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi terhadap teknologi digital dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip kehati-hatian merupakan kunci bagi notaris dalam menghadapi tantangan masa kini.

Kata Kunci: prinsip kehati-hatian, notaris, akta autentik, era digital

Abstract. This research examines the challenges faced by notaries in the digital age and the significance of the principle of caution in creating authentic deeds. The digital transformation has significantly altered the notary profession, introducing new risks such as identity fraud. The principle of caution has become increasingly crucial to ensure the integrity and validity of deeds. This study analyzes various forms of caution that notaries should adopt and their impact on the quality of authentic deeds. Findings indicate that adapting to digital technology and a deep understanding of the principle of caution are key for notaries to navigate the challenges of the modern era.

Keywords: prudential principle, notary, perfect deed, digital era.

PENDAHULUAN

Era digital yang kita nikmati saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan masif. Hampir di setiap aspek kehidupan, kita dapat melihat bagaimana teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan berpikir. Kemudahan akses terhadap informasi, komunikasi yang lebih efektif, serta efisiensi dalam berbagai kegiatan adalah beberapa contoh nyata dari dampak positif era digital. Teknologi telah menjadi katalisator perubahan yang membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, era digital bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan sebuah era baru yang penuh dengan potensi dan peluang (Sugianto, 2019).

Nurita (2012) menyatakan bahwa transformasi digital yang begitu cepat telah mengubah secara fundamental berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga memunculkan kebutuhan akan aturan hukum baru yang mampu mengakomodasi dinamika perubahan tersebut. Berkat perkembangan teknologi telekomunikasi, batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi telah sirna. Manusia kini dapat menjalin hubungan dengan siapa saja di mana saja dan

kapan saja dengan sangat mudah. Era digital yang kita jalani saat ini tidak hanya mengubah lanskap teknologi, tetapi juga merambah ke berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan bahkan profesi yang terkesan tradisional seperti notaris. Perubahan yang begitu pesat ini menuntut para notaris untuk melakukan adaptasi dan transformasi digital agar tetap relevan (Bella dkk, 2023).

Revolusi digital yang sedang berlangsung telah membawa angin segar dalam dunia kenotariatan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, layanan notaris kini telah memasuki era digital. Proses pembuatan akta yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan efisien melalui platform digital seperti video conference atau aplikasi virtual. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Dengan demikian, notaris dapat memberikan pelayanan

yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Walaupun perkembangan teknologi informasi telah membawa sejumlah manfaat signifikan dalam praktik kenotariatan, namun di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, khususnya pemalsuan identitas. Kasus pemalsuan surat kuasa menjual dalam transaksi jual beli tanah di Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137/Pdt/2005, menjadi bukti empiris bahwa kurangnya kehati-hatian dari notaris dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Pemalsuan identitas, tanda tangan, kwitansi, atau sertifikat palsu seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui notaris. Padahal, notaris yang telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik justru dapat dirugikan dan bahkan dijerat secara hukum akibat tindakan para pihak tersebut (Manuaba, 2017).

Notaris sebagai sebuah jabatan yang ditugaskan dan diberi wewenang untuk mewujudkan tujuan hukum atau kebutuhan hukum, notaris sebagai pejabat umum bertanggungjawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Kewenangan notaris pada umumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yakni membuat akta otentik. Dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan interaksi sosial yang semakin kompleks, berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan di bidang ekonomi. Untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik sosial, diperlukan sistem pembuktian yang kuat. Dalam konteks ini, akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat strategis. Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang otentik dan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibantah (Bella dkk, 2023).

Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: “akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Akta Autentik menurut Budiono (2015)

merupakan: “salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya”.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang diberi wewenang membuat akta autentik, notaris tidak sepenuhnya kebal dari kesalahan. Terkadang, karena faktor seperti kurangnya profesionalisme, ketidakhati-hatian, atau bahkan tindakan yang disengaja, notaris dapat membuat kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan ini bisa bermacam-macam, mulai dari kesalahan dalam pencatatan data, kesalahan dalam penerapan hukum, hingga kesalahan dalam menilai keabsahan dokumen yang diajukan oleh para pihak. Akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut, dapat timbul berbagai permasalahan hukum, baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi para pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat Akta Autentik menjadi sangat penting karena berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa: “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”. Dengan demikian kepentingan para pihak dalam Akta Notaris tersebut akan terhambat apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya (Bella dkk, 2023).

Era digital telah membawa angin segar bagi profesi notaris dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh notaris. Ketidaksiharian atau tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan perkembangan teknologi digital menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, maraknya kejahatan siber seperti penipuan dan pemalsuan dokumen semakin memperumit tugas notaris dalam menjaga integritas dan keabsahan akta yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam era digital serta menganalisis bagaimana prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dalam praktik kenotariatan untuk menghasilkan akta yang sempurna di Era Digital ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital, bagaimana Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna, untuk memperoleh bahan hukum yang relevan digunakan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*). Pada studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, makalah, dan hasil Penelitian yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dimana dalam hal ini peneliti akan memberikan kritisi serta solusi hukum atas permasalahan yang dikaji dan di analisa dalam penelitian hukum ini.

HASIL

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berperan sentral dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta autentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang independen dan tidak memihak.

Peran notaris dalam pembuatan akta autentik tidak hanya sebatas mencatat keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak. Lebih dari itu, notaris berperan sebagai saksi atas terjadinya suatu perbuatan hukum. Notaris memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum telah memberikan persetujuan secara bebas dan tanpa paksaan. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak kemudian dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian, akta autentik bukan hanya sekadar dokumen tertulis, tetapi juga merupakan bukti otentik atas terjadinya suatu peristiwa hukum.

Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama kuatnya. Akta di bawah

tangan hanya merupakan bukti permulaan atau bukti bebas yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di hadapan pengadilan. Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, akta di bawah tangan harus dibuktikan kebenaran isinya dan cara pembuatannya. Hal ini berbeda dengan akta autentik yang secara otomatis dianggap benar dan sah karena telah dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum (Bella dkk, 2023).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dianggap sebagai bukti otentik atas suatu peristiwa hukum. Tanda tangan dan cap notaris pada akta autentik berfungsi sebagai jaminan kebenaran dan keabsahan dari isi akta tersebut. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan kasus di mana akta autentik justru menjadi alat untuk melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dokumen palsu kepada notaris. Tindakan melawan hukum semacam ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik bagi notaris maupun bagi pihak-pihak yang terkait (Ramantini, 2014).

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris berperan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk menciptakan kepastian hukum. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang khusus, notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik yang merupakan alat bukti yang paling kuat dalam pembuktian di pengadilan. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini menunjukkan bahwa akta autentik memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Hartanti & Nisya, 2003).

Dalam hal-hal pembuktian suatu peristiwa menurut system *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866

BW) yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam KUHAP alat-alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta autentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.

Menurut Mertokusumo (1977) Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuatnya didalam oleh yang berkepentingan. Akta autentik memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

Dalam HIR akta autentik diatur dalam Pasal 165 yang bunyinya: Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang pemberitahuan belaka akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan dalam UUJN-P dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta autentik yang dibuat notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta autentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uwitwendidge bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya;
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betulbetul diketahui, didengar dan dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam akta notaris; dan
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Pejabat umum yang diberi wewenang membuat akta autentik, notaris dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal ini mengingat tingginya risiko terjadinya permasalahan hukum akibat adanya pihak-pihak yang bertindak tidak jujur dengan memberikan keterangan palsu atau dokumen palsu dalam proses pembuatan akta. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait pedoman dan standar prosedur operasional yang harus dipatuhi oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Fikri (2018), Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu landasan dalam menjalankan tugas notaris. Prinsip ini mengharuskan notaris senantiasa bertindak dengan penuh pertimbangan dan kewaspadaan demi melindungi kepentingan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan notaris selalu berada dalam koridor hukum yang benar. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris akan terus terjaga, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan jasa notaris. Setiap tindakan yang diambil oleh notaris harus

melalui proses pertimbangan yang matang dan cermat.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, notaris dapat meminimalisir risiko terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun para pihak yang terkait. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dalam proses peradilan. Akta autentik yang dibuat notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Untuk mewujudkan Akta yang sempurna ini maka harus memenuhi 3 persyaratan pembuktian (materiil, formil, mengikat). Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik guna mewujudkan wujud akta yang sempurna tersebut.

Meskipun persyaratan formal untuk pembuatan akta telah terpenuhi, notaris memiliki kewajiban untuk menggali kebenaran materiil jika timbul keraguan atau indikasi kecurangan dari para pihak. Tindakan ini merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak dan mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul jika memberikan keterangan palsu (Fikri, 2018).

Notaris wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian, tidak melampaui kewenangan, mengenal klien, dan memverifikasi identitas serta keabsahan dokumen. Meskipun tidak berkewajiban memastikan kebenaran materiil seluruh data, notaris dituntut untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan (Elnizar, 2018). Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentality principle*) yang perlu diterapkan oleh notaris guna menghasilkan akta yang autentik meliputi:

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap. Dalam era digital, verifikasi identitas penghadap tidak hanya terbatas pada pengecekan dokumen fisik seperti KTP, KK, atau paspor. Notaris modern diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan verifikasi identitas secara lebih komprehensif. Selain melakukan pengecekan fisik terhadap dokumen identitas, notaris dapat memanfaatkan basis data

kependudukan secara daring, melakukan pengecekan biometrik (misalnya sidik jari atau wajah), atau menggunakan aplikasi verifikasi identitas yang terintegrasi dengan berbagai sumber data. Dengan demikian, tingkat akurasi dalam mengidentifikasi identitas penghadap dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga meminimalisir risiko pemalsuan identitas

2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Proses verifikasi data subyek dan obyek penghadap dalam era digital menuntut notaris untuk lebih proaktif dan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen fisik yang diajukan oleh penghadap, notaris juga dapat melakukan pengecekan terhadap data kepemilikan aset secara daring, seperti melalui sistem informasi pertanahan atau database pendaftaran perusahaan. Penggunaan teknologi digital memungkinkan notaris untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini, sehingga dapat memastikan keabsahan data subyek dan obyek yang tercantum dalam akta
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Untuk menghasilkan akta autentik yang berkualitas dan memenuhi standar hukum yang berlaku, notaris perlu memberikan waktu yang cukup dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian, notaris dapat melakukan analisis yang cermat terhadap dokumen-dokumen yang diajukan, melakukan verifikasi data secara komprehensif, serta memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum yang berlaku telah terpenuhi.
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Ketelitian dan kehati-hatian merupakan kunci dalam pembuatan akta autentik. Notaris harus memastikan bahwa setiap kata yang tertuang dalam akta memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penggunaan bahasa hukum yang tepat dan konsisten serta penyusunan kalimat yang logis akan sangat membantu dalam menghindari terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris. Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang

Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata (Manuaba, 2017)

Dalam konteks era digital yang semakin kompleks, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris tidak hanya sebatas pada aspek formalitas belaka, melainkan menuntut adaptasi yang dinamis terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam praktik kenotariatan, notaris dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi kerja, serta memperluas jangkauan layanan hukum. Namun demikian, di tengah pesatnya inovasi teknologi, notaris dihadapkan pada tantangan baru, seperti risiko *cybercrime*, pemalsuan dokumen digital, dan perubahan lanskap hukum yang begitu cepat. Oleh karena itu, seorang notaris profesional dituntut untuk memiliki kompetensi yang komprehensif, meliputi pemahaman mendalam terhadap substansi hukum, literasi digital yang memadai, serta etika profesi yang tinggi. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi profesi notaris. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan akta. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pemalsuan identitas. Oleh karena itu, notaris perlu terus meningkatkan kompetensi digitalnya dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentality principle*) yang perlu diterapkan oleh notaris guna menghasilkan akta yang autentik yaitu melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, serta memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris. Dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, penerapan

prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting. Dengan menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, notaris dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan negara untuk menciptakan ketertiban hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella Ariesta Kalkhove, Siti Rohani, Alhadiansyah, 2023, Upaya Notaris dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap di Era Digital, *Tanjungra Acta Borneo Journal*, 1(2),.
- Elnizar, Norman Edwin., 2018, *Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas*, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas-lt5a7ae033bc871/>
- Fikri Ariesta Rahman, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap, *Lex Renaissance*, 2(3).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan, Cirra Adtya Bakti, Bandung.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., 2017, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Mertokusomo, Sudikno., 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Nurita, R.A. Emma., 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dengan Konsep Pemikiran)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ramantini, Putu Mas Maya., 2014, Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu oleh Para Pihak, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugianto, Q. F. 2019. Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, 12(2).